

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Saat ini pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah secara kuantitatif mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sampai tahun 2017, Indonesia masih menjadi negara dengan jumlah bank dan lembaga keuangan syariah terbanyak di dunia. Hal ini didukung dengan data Bank Indonesia per Desember 2017 yang mengungkapkan bahwa saat ini sudah terdapat 12 Bank Umum Syariah, 23 Unit Usaha Syariah Bank Umum, 14 Unit Usaha Syariah BPD, dan 138 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Bank Indonesia, 2017).

Setiap orang di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam kebutuhan yang sangat mendesak atau untuk mendapatkan modal usaha, terkadang tidak dengan mudah mendapatkan sejumlah uang yang banyak hanya dalam waktu sesaat atau beberapa hari saja. Pemerintah melalui lembaga pembiayaan yang ditunjuk, baik bank maupun bukan bank (koperasi dan sebagainya) menyediakan pembiayaan yang mudah kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari usaha pembiayaan yang merugikan, misalnya pembiayaan dengan rentenir. Hal tersebut sebagai manifestasi dari Pasal 33 Ayat 4 dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa "*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip*

*kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.*

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan arah peningkatan yang dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya adalah pembiayaan. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Wibowo dan Untung, 2012). Produk pembiayaan dalam perbankan syariah yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*.

Kinerja dan kelangsungan usaha bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sangat dipengaruhi oleh kualitas pembiayaan. Secara umum produk pembiayaan yang diterapkan dalam perbankan syariah meliputi: 1) Mekanisme produk penyaluran dana prinsip jual beli; dalam praktik perbankan syariah, produk ini di aplikasikan dalam bentuk akad *murabahah* (jual beli), *istishna* (jual beli secara pesanan), dan *salam* (jual beli dengan pembayaran diawal), 2) Mekanisme produk penyaluran dana prinsip kerjasama; mekanisme ini dalam perbankan syariah diterapkan dengan bentuk akad *mudharabah* (akad kerjasama antara bank sebagai pemilik dana/*sohibul maal* dengan nasabah selaku *mudharib*/pengelola dana) dan akad *musyarakah* (akad kerjasama antara pihak bank dengan nasabah dalam modal dan

keuntungan), 3) Mekanisme produk penyaluran dana prinsip sewa; akad yang dipakai dalam mekanisme penyaluran ini adalah *ijarah/ijarah muntahiyyah bittamlik* (sewa/sewa beli) (Muhammad, 2005).

PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna merupakan salah satu bank syariah yang melakukan pelaksanaan perjanjian pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembayaran yang timbul dari jual beli merupakan piutang/tagihan, dan untuk menjamin pembayaran atas piutang/tagihan tersebut bank dapat meminta kepada nasabah untuk memberikan jaminan. Jaminan merupakan alat pengaman terhadap kemungkinan tidak mempunyai debitor melunasi pembiayaan yang diterimanya sesuai dengan perjanjian. Fungsi jaminan disini adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan pembayaran dengan barang jaminan. Alasan menggunakan Bank Syariah Mandiri Tegal karena di sana merupakan kelompok perbankan syariah memiliki pengaruh dalam menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. Perbankan syariah mampu membuka lapangan kerja bagi orang-orang serta pembiayaannya berdasarkan prinsip syariah yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Wibowo dan Untung, 2012).

Adapun alasan memilih Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna sebagai objek penelitian yaitu karena rasio pembiayaan bermasalah di sana tinggi dan alasan penulis memilih *variable Mudharabah* dan *Musyarakah*, dikarenakan bila dibandingkan dengan akad pembiayaan yang lain, akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang memiliki nasabah bermasalah atau terjadi wanprestasi di bank tersebut.

Pada PT Bank Syariah Mandiri posisi *Non Performing Finance* (NPF) PT Bank Syariah Mandiri memburuk yaitu naik berada di level 4,53% (gross) dan 3,90% (net) pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015 posisi *Non Performing Finance* (NPF) PT Bank Syariah Mandiri memburuk yaitu naik berada di level 6,06% (gross) dan 4,05% (net) dan pada tahun 2016 posisi *Non Performing Finance* (NPF) PT Bank Syariah Mandiri berada di level 3,83% (gross) dan 2,67% (net). Sedangkan untuk capaian rasio pembiayaan termasuk kategori tinggi yaitu naik sebesar 9,2% dari posisi Rp 55,58 triliun pada tahun 2017 menjadi 60,69 triliun pada Juli 2018 dan posisi *Non Performing Finance* (NPF) PT Bank Syariah Mandiri membaik yaitu berada di level 3,91% (gross) dan 2,65% (net). Posisi ini jauh lebih baik dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang berada di level 4,53% (gross) dan 2,71% (net), hal ini dilakukan setelah PT Bank Syariah Mandiri menempuh sejumlah langkah strategis.

Selengkapnya posisi *Non Performing Finance* (NPF) Bank Syariah Mandiri dari tahun 2014 - 2018 akan disajikan dalam diagram:




Diagram 1.1 Posisi *Non Performing Finance* (NPF) pada PT Bank Syariah Mandiri dari tahun 2014 – 2018

Tabel 1.1  
Komposisi Pembiayaan Perbankan Syariah Periode  
2016 – 2019 (Miliar)

No	Pembiayaan	2016	2017	2018	2019
1.	Mudharabah	15.292	17.090	15.866	14.824
2.	Musyarakah	78.421	101.561	129.641	128.555
3.	Murabahah	139.536	150.276	1.054	1.032
4.	Salam	-	-	-	-
5.	Istishna	878	1.189	1.609	1.627
6.	Ijarah	9.151	9.233	10.597	10.756
7.	Qardh	4.731	6.349	7.674	7.511
8.	Multijasa	-	-	-	-

Sumber: Bank Syariah Mandiri, 2019

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan perjanjian pada indikator-indikator pembiayaan perbankan syariah yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan ini dipilih karena kedua pembiayaan ini betul-betul melibatkan dua pihak yang sedang bergerak mengelola sektor usaha yang tidak diragukan dalam memberikan nilai tambah pada gerakan ekonomi secara langsung dan kedua pembiayaan ini dalam produk perbankan syariah berpotensi sangat besar dalam menciptakan keseimbangan sektor moneter dan syariah.

Penelitian ini pada dasarnya merupakan replikasi dari penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, yaitu: Mahila dan penelitian Ikit dan Idris. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti perjanjian dan pembiayaan. Sedangkan perbedaannya adalah: pada penelitian ini menggunakan PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna, sedangkan penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan Bank Muamalat Indonesia Cabang Jambi dan Bank Syariah Mandiri. Perbedaan jenis perbankan syariah tersebut kemungkinan dapat menimbulkan perbedaan hasil penelitian.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* (Studi Kasus di PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi perjanjian pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna?
2. Apa saja faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada perjanjian pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna?
3. Bagaimana strategi penyelesaian wanprestasi pada perjanjian pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi perjanjian pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada perjanjian pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna.
3. Untuk mengetahui strategi penyelesaian wanprestasi pada perjanjian pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian yang telah di sajikan penulis ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk kegunaan teoritis maupun untuk kegunaan praktis, yaitu:

##### 1. Kegunaan Teoritis:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sebagai sumber referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang meneliti tentang strategi penyelesaian wanprestasi pada perjanjian pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna.

##### 2. Kegunaan Praktis:

a. Untuk menambah pengetahuan dan melengkapi pembahasan tentang strategi penyelesaian wanprestasi pada perjanjian pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama yang berkaitan dengan strategi penyelesaian wanprestasi pada perjanjian pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan, penulis membuat kerangka penulisan dengan sistematis yang terdiri dari 5 Bab dan tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, meliputi:

### **Bab I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, sistematika pembahasan.

### **Bab II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka penelitian terdahulu dan kerangka teoritik tinjauan tentang perjanjian, tinjauan tentang pembiayaan, dan tinjauan tentang wanprestasi.

### **Bab III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi jenis penelitian, lokasi penelitian, narasumber, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik keabsahan data.

### **Bab IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang implementasi perjanjian pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna, faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada perjanjian pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna dan strategi penyelesaian wanprestasi pada perjanjian pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna.

## Bab V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.